



## Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

[kec-kolaka.kolakakab.go.id](http://kec-kolaka.kolakakab.go.id)

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

# Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) Ahli Waris
3. Membawa fotocopy Surat Keterangan Kematian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

[kec-kolaka.kolakakab.go.id](http://kec-kolaka.kolakakab.go.id)

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditanda tangani oleh Lurah
2. Memeriksa Surat Keterangan Ahli Waris, surat yang memenuhi syarat diteruskan kepada Kasi Pemerintahan
3. Mengoreksi berkas pemohon jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon, jika berkas pemohon telah memenuhi persyaratan maka selanjutnya memberi paraf pada surat tersebut dan meneruskan kepada sekcam.
4. Memberikan paraf pada surat Keterangan Ahli Waris lalu kemudian diajukan kepada Camat untuk ditanda tangani
5. Menandatangani surat Keterangan Ahli Waris
6. Surat Keterangan Ahli Waris diagenda dan diberi stempel lalu kemudian diserahkan kepada pemohon.
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

[kec-kolaka.kolakakab.go.id](http://kec-kolaka.kolakakab.go.id)

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

25 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website: [kec-kolaka.kolakakab.go.id](http://kec-kolaka.kolakakab.go.id)
3. Zona Integritas (HP/WA): 082159854477
4. WA: 082144106030
5. Email: [pemerintahkecamatankolaka@gmail.com](mailto:pemerintahkecamatankolaka@gmail.com)
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
7. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilakukan dengan tahap sebagai berikut 1. Cek di tempat 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi Eksternal 4. Tindak lanjut dan Solusi Permasalahan